

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara republik Indonesia dalam usaha membela pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia.

Dalam kehidupan keprajuritan, disiplinnya harus dengan keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus dan wajib menegakkan kehormatan tentara dan selalu menyingkiri perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/ merusak nama baik ketentaraan, baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.<sup>1</sup>

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak Pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum khusus militer. Disebut khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan

---

<sup>1</sup> Moch.Faisal salam,2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 46.

Hukum Pidana Umum. Misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam kesatrian-kesatrian atau asrama – asrama militer, disamping itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, tidak berlaku bagi umum, desersi, menolak perintah atasan/dinas, insubordinasi dan sebagainya.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana militer yang dilakukan yaitu Insubordinasi. Insubordinasi menurut Pasal 106 ayat (1) KUHPM adalah Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan penjara maksimum sembilan tahun. Tindakan Insubordinasi merupakan suatu tindak pidana berat dilihat dari sudut pandang tata tertib militer dan pengaruhnya tindakan tersebut terhadap institusi militer.

Unsur –unsur dari tindak pidana insubordinasi merupakan hal yang penting sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk menerapkan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi. Pada unsur tindak pidana ini antara

---

<sup>2</sup> Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 30.

perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Chairul Huda menyatakan bahwa pada dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'suatu perbuatan tertentu'.<sup>4</sup>

Selain itu menurut Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak

---

<sup>3</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.65.

<sup>4</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.68.

dibenarkan, namun dalam hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk Pemidanaan maish perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena ada beban kewajiban anggota militer maka diperlakukan hukum khusus dan peradilan sendiri. Dibentuknya lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana

---

<sup>5</sup> Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan- bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 85.

dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer yang kuat, profesional dan taat hukum.

Bertolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai tindakan Insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam militer. Hal ini karena tindakan Insubordinasi adalah suatu tindakan yang tidak biasa atau berat dilihat dari tata tertib militer, walau kemungkinan perbuatan itu timbul atas dorongan nafsu yang seketika atau perasaan yang goncang sekali, yang terjadi di dalam lingkungan militer mengingat tugas pokok prajurit TNI yang berat ditambah dengan sikap ketidaksiplinan prajurit TNI. Berdasarkan titik tolak tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN INSUBORDINASI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengajukan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan Insubordinasi ?
2. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh adanya Insubordinasi bagi institusi militer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan Insubordinasi.
2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh adanya Insubordinasi bagi institusi militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana militer.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan yaitu :

##### a. Bagi Prajurit

Mendapatkan pemahaman baru dan wawasan yang lebih luas bagi prajurit maupun aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

##### b. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru dalam hukum militer dan untuk meningkatkan kemampuan menulis penulis.

c. Bagi Masyarakat

Mendapatkan pemahaman dan wawasan baru dan dapat memberikan untuk penulis lain yang akan melakukan penelitian mengenai Insubordinasi, penelitian dapat dijadikan bahan pembelajaran baru.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Insubordinasi” yang ditulis oleh penulis ini merupakan penulisan asli dari penulis dan tidak merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindakan Insubordinasi, mungkin sudah pernah diteliti sebelumnya atau mempunyai judul yang serupa oleh para penelitian yang lain. Sehingga penulis perlu untuk memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan agar dapat membandingkan dan melihat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat.

Dibawah ini penulis akan memaparkan tiga penulisan mengenai pertanggungjawaban bagi anggota TNI yang melakukan Insubordinasi;

1. Penulis Yohanes Gatot Sis Utomo telah melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, Fakultas Hukum



Universitas Atma jaya Yogyakarta dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana proses beracara pidana dilingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi dan apa saja pertimbangan majelis hakim di pengadilan militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi. Hasil penelitian yaitu :

a. Bahwa proses beracara pidana di Pengadilan Militer dalam menangani Tindak Pidana Insubordinasi ternyata tidak selalu sama dengan menangani tindak pidana militer pada umumnya. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Tahap penyidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana insubordinasi.

2) Tahap berikutnya adalah Tahap pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada Oditur militer untuk diserahkan kepada PAPERERA. Dalam tahap ini biasanya terjadi perbedaan pendapat antara PAPERERA dan Oditur Militer, disuatu sisi Oditur Militer menyatakan suatu kasus di selesaikan di Pengadilan Militer dan di suatu sisi PAPERERA menyatakan kasus tersebut cukup diselesaikan di sidang disiplin militer saja. Sehingga proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana militer satu dengan yang lain berbeda,

bisa diselesaikan di Pengadilan Militer atau sidang disiplin di kesatuan.

- 3) Apabila diteruskan ke Pengadilan Militer, setelah menerima berkas perkara dari Oditur Militer, Pengadilan Militer menentukan TAPKIM dan diteruskan menetapkan TAPSID.
  - 4) Tahap pemeriksaan di persidangan Oditur Militer membacakan surat Dakwaan, pembuktian dan penuntutan kemudian kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, setelah itu dapat segera dilaksanakan putusan.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam Perkara Insubordinasi sebagai berikut:
- 1) Prajurit yang bersangkutan dinilai melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit karena melakukan perbuatan yang melawan atasan, hal itu jelas melanggar Asas Komando.
  - 2) Pelaku insubordinasi dianggap tidak mencerminkan perilaku prajurit yang terikat kepada aturan kedinasan.
  - 3) Pernah tidaknya pelaku mendapatkan penghargaan dalam karirnya sebagai militer.

Disamping pertimbangan pokok diatas Majelis Hakim pun juga memperhatikan faktor umum yang dapat meringankan atau memberatkan, faktor tersebut antara lain yaitu faktor meringankan yaitu Semasa dinas pelaku belum pernah

melakukan tindak pidana militer atau dikenai hukuman sidang disiplin dan faktor memberatkan yaitu Pelaku adalah perwira senior yang seharusnya memberikan panutan yang baik kepada prajurit yang memiliki pangkat lebih rendah.

2. Penulis Patresia Pivitha telah melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta. Dengan Mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 106 sampai dengan 109 KUHPM tentang Insuborsinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dengan Hasil Penelitian yaitu bahwa ketentuan Pasal 106-109 KUHPM sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu bahwa sejak ada laporan tindakan Insubordinasi, adanya laporan/aduan maka segera dilakukan tindakan penyidikan setelah dilakukan penyidikan kemudia polisi militer memberikan berkas kepada Odmil dan Papera, untuk selanjutnya papera menyerahkan berkas ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

3. Penulis Prima Syahputra telah melakukan penelitian denga judul “Tindak Pidana Insubordinasi dalam Militer (studi pada pengadilan militer II-11 Yogyakarta tahun 2014). Dengan rumusan masalah yaitu apakah yang dimaksud dengan tindak

pidana Insubordinasi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Insubordinasi Nomor : 75-K/PM II-11/AD/XII/2014. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa dalam mengadili terdakwa pelaku tindak pidana Insubordinasi dengan nomor perkara 75-K/PM II-11/AD/XII/2014, pengadilan militer II-11 Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum acara dan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi kepada atasannya pada tanggal 14 Juli 2014 sehingga dijatuhi hukuman 4 bulan dan menetapkan selama waktu terdakwa dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Penjatuhan hukuman tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Hukum Pidana Militer yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dimana hukuman maksimum untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi yang mengakibatkan luka adalah 10 tahun. Dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 bulan yang dimana dalam persidangan terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa masih muda oleh karena itu terdakwa masih bisa dibina menjadi seorang

anggota TNI yang lebih disiplin dan mematuhi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI.

Dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini tercermin dalam putusan, yaitu :

- a. Terdakwa didalam persidangan mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata.
- b. Terdakwa terbukti secara sah dan sadar melanggar pasal 106 ayat (1) KUHPM
- c. Perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan sikap emosional yang tidak terkendali.
- d. Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI.
- e. Perbuatan terdakwa dapat memberikan pengaruh buruj di Kesatuan terdakwa.
- f. Korban/saksi 3 harus berobat karena menderita sakit sehingga mengganggu kinerja Kesatuan.

Selain itu juga terdapat beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi hakim yang memutus perkara tersebut. Hal ini dicantumkan didalam putusan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

1) Hal – hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga TNI.
- b) Perbuatan terdakwa merusak tata tertib dan disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya
- c) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan terdakwa.

2) Hal-hal yang meringankan:

- a) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
- c) Terdakwa menyesal perbuatannya.
- d) Saksi 3( korban) telah memaafkan terdakwa.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Tentara Republik Indonesia (TNI)

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Pengertian anggota TNI

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Pasal 1 ayat (14) berbunyi : Dinas Keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit TNI. Pasal 1 ayat (16) berbunyi : Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 68.

#### 4. Pengertian Melakukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan, yang mempunyai makna yaitu :

- a. Mengerjakan (menjalankan dan sebagainya),
- b. Mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya)
- c. Melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan,
- d. Melazimkan (kebiasaan, cara, dan sebagainya),
- e. Menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku
- f. Berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya),
- g. Mengabulkan (permintaan, doa, dan sebagainya).

#### 5. Pengertian Insubordinasi

Menurut Pasal 106 KUHPM menyatakan bahwa Insubordinasi adalah anggota tentara dengan sengaja tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena Insubordinasi tindakan nyata.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memaparkan dan menjawab masalah dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

#### **a. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan hukum primer :

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- e) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Displin Militer.

2). Bahan hukum sekunder :

Merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan baik dari pendapat hukum yang didapat dengan penelusuran buku, jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen lain dan dari narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang dikaji.

**b. Cara Pengumpulan Data:**

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna mempelajari dan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2) Wawancara

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang diangkat guna mendapatkan data yang dapat dijadikan bahan untuk pemecahan masalah yang sedang dikaji. Narasumber dalam penelitian ini yaitu bapak Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H., selaku Hakim dan bapak Mayor Sigit Saroni di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **c. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara memilah dan mengelompokkan semua data baik dari teori maupun dari jawaban yang diperoleh dari wawancara terhadap responden menjadi suatu kesatuan data yang jelas dan fokus untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

### **d. Proses berpikir**

Dalam penelitian dan penulisan ini, data-data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan telah dilakukan pembahasan maka akan mencapai pada suatu kesimpulan yang dibuat dengan proses berpikir secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.